



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 013/IX/KI-BANTEN-PS-M-A/2012

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 072/VI/REG-KI-BANTEN-M-A/2012 yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Hidayat alias Muhammad HS
Pekerjaan : Pekerja Sosial Masyarakat
Alamat : Jl. Palembang 5 No. 189 RT. 004/RW. 008 Jaka Sampurna
Kota Pekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

 Telah membaca surat jawaban Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 09 Juni 2012, dan selanjutnya diregister pada tanggal 14 Juni 2012 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 072/VI/REG-KI-BANTEN/2012.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 09 Maret 2012, Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat elektronik kepada Termohon. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan BKPMMD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010 dan 2011, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban);
2. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BKPMMD Provinsi Banten Tahun anggaran 2010, 2011, dan 2012;
3. Rekapitulasi kasus pelanggaran disiplin dan/atau kasus hukum lainnya yang terjadi dan/atau melibatkan pejabat/pegawai di lingkungan BKPMMD Provinsi Banten pada Tahun 2000 sampai dengan 2012, yang memuat keterangan jenis kasus/pelanggaran, nama dan jabatan terduga/terlapor, tindak lanjut dan hasil akhir penanganan kasus/pelanggaran;

4. Daftar Black List Penyedia Barang/Jasa di lingkungan BKPM Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2000 sampai dengan 2012; dan
5. Rekapitulasi Surat Sanggahan Penyedia Barang/Jasa di lingkungan BKPM Daerah Provinsi Banten yang memuat keterangan nama penyedia barang/jasa, nama dan jumlah anggaran dari kegiatan pengadaan barang/jasa yang disanggah, substansi sanggahan, tindak lanjut sanggahan.

[2.3] Pada tanggal 27 Maret 2012, PPID Pembantu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah menyampaikan Surat Nomor 800/059.a-BKPM/2012 perihal Jawaban Atas Permohonan Informasi kepada Pemohon yang pada intinya menyampaikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon.

[2.4] Pada tanggal 09 April 2012, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat elektronik kepada Gubernur Banten selaku atasan PPID melalui PPID Pemerintah Provinsi Banten dengan alasan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohon.

[2.5] Pada tanggal 11 April 2012, PPID Pemerintah Provinsi Banten menyampaikan Surat Nomor 488/52 HMSP.PPID/2012 perihal Tindak Lanjut Keberatan atas Kesulitan Akses Informasi Publik terhadap 36 SKPD kepada setiap Kepala SKPD yang pada intinya memberitahukan agar setiap SKPD melalui PPID Pembantu untuk menindaklanjuti surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

[2.6] Pada tanggal 20 April 2012, PPID Pembantu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah menyampaikan Surat Nomor 800/079-BKPM/2012 perihal Tindak Lanjut Keberatan atas Kesulitan Akses Informasi di BKPM Daerah Provinsi Banten kepada Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten selaku PPID Provinsi Banten yang pada intinya memberitahukan bahwa PPID Pembantu BKPM Daerah telah memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon.

[2.7] Pada tanggal 31 Juli 2012 dilakukan upaya mediasi, dalam pelaksanaan mediasi tersebut tidak dihadiri oleh Pemohon dikarenakan Pemohon menyampaikan pernyataan tertulis yang dikirim melalui surat elektronik kepada Panitera KI Banten pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 pukul 23.58 WIB yang diterima oleh petugas kepaniteraan KI Provinsi Banten pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 pukul 09.00 WIB. Dalam surat tersebut pihak Pemohon menyatakan bahwa:

1. Pihak Pemohon tidak bersedia mengikuti Mediasi;
2. Pihak Pemohon menarik diri dari Mediasi; dan
3. Pihak Pemohon meminta penyelesaian sengketa diproses melalui Ajudikasi.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Karena permintaan informasi tidak dipenuhi seluruhnya (diberikan tidak lengkap).

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan:

1. Bahwa seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka;
2. Bahwa Gubernur Banten telah bersalah karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan UU KIP;
3. Memerintahkan Gubernur Banten untuk memberikan seluruh informasi yang dimohon oleh Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf

d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada tanggal 07 September 2012, dalam sidang tersebut hanya dihadiri oleh Termohon saja.

[3.3] Menimbang bahwa pada tanggal 06 September 2012 pukul 08.08 WIB Pemohon menyampaikan surat elektronik kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi banten c.q. Panitera Komisi Informasi Provinsi Banten perihal Jadwal Sidang Ajudikasi yang pada intinya meminta agar Sidang Ajudikasi dapat dijadwalkan ulang dan dapat disatukan atau digabung dengan berkas perkara yang belum dijadwalkan sidang ajudikasinya. Tetapi sekiranya Sidang Ajudikasi tetap digelar sesuai dengan agenda waktu yang sudah terjadwal, maka Pemohon menegaskan bahwa Pemohon tidak bisa mengikuti proses persidangan.

[3.4] Menimbang bahwa Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi telah diberikan kepada para pihak pada tanggal 28 Agustus 2012 dan waktu pelaksanaan persidangan telah disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan tempat persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa pada persidangan Ajudikasi Nonlitigasi tertanggal 07 September 2012 Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 48 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan Kuasanya tidak hadir di persidangan atau tidak dapat dihubungi pada sidang pemeriksaan tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali ke Komisi Informasi kecuali jika Pemohon telah mengajukan proses permohonan informasi ulang.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 072/VI/REG-KI-BANTEN-M-A/2012
gugur;

Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota, Amas Tadjuddin dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Achmad Chalimi sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

(Alamsyah Basri)



Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

A handwritten signature in black ink, appearing as a series of connected loops and lines.

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

A handwritten signature in black ink, consisting of several large, sweeping loops.

Panitera

(Achmad Chalimi)


The image shows a circular official stamp of the Majelis Komisioner with a handwritten signature in black ink over it. The stamp contains the text 'MAJELIS KOMISIONER' and 'KANTOR KEMENTERIAN'.

Komisi Informasi Provinsi Banten

Untuk salinan putusan ini adalah sah dan sesuai aslinya dan diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 10 September 2012

Panitera



(Achmad Chalimi)

Komisi Informasi Provinsi Banten